



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Masyarakat dalam konteks ini adalah warga negara yang terlibat aktif di dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat.

## BAB II PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Penelitian

#### Pasal 2

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:

- a. ilmiah;
- b. manfaat;
- c. etika dan norma agama;
- d. kebebasan akademik;
- e. tanggung jawab;
- f. kejujuran;
- g. kebajikan; dan
- h. inovatif.

#### Pasal 3

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

- a. mengembangkan ilmu agama;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan budaya dan seni;
- d. mengembangkan budaya akademik; dan
- e. mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi:

- a. mono disiplin keilmuan;
- b. inter disiplin keilmuan; dan
- c. multi disiplin keilmuan.

#### Pasal 5

Perguruan Tinggi Keagamaan dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.

#### Pasal 6

Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dilakukan oleh:

- a. individual dosen atau peneliti;
- b. kelompok dosen dan/atau peneliti; dan
- c. unit di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### Pasal 7

Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk:

- a. jurnal ilmiah;
- b. buku;
- c. makalah;
- d. penerjemahan;
- e. *E-Book/E-Journal*; atau
- f. bentuk lainnya.

#### Pasal 8

Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memberikan fasilitasi, penguatan, dan pemberdayaan dosen atau peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### Pasal 9

Hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### Pasal 10

- (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.
- (3) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 11

- (1) Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian.
- (2) Kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

### Bagian Kedua

#### Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 12

Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip:

- a. partisipatoris;
- b. pemberdayaan;
- c. inklusif;

d. kesetaraan ...

- d. kesetaraan dan keadilan gender;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. keberlanjutan;
- i. profesional; dan
- j. manfaat.

#### Pasal 13

Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan bertujuan:

- a. memberdayakan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi lingkungan;
- c. menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan; dan
- e. mengembangkan potensi, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian civitas akademika.

#### Pasal 14

Ruang lingkup Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi bidang keilmuan dan keahlian yang dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan.

#### Pasal 15

- (1) Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan Perguruan Tinggi Keagamaan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dilakukan oleh civitas akademika baik secara individual maupun kelompok.

#### Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. jurnal ilmiah;
  - b. buku;
  - c. makalah;
  - d. penerjemahan;
  - e. *E-Book/E-Journal*; atau
  - f. bentuk lainnya.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dapat menjadi sumber belajar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### Pasal 17

- (1) Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan kepada civitas akademika yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. angka kredit;
  - b. biaya pengembangan; dan/atau
  - c. bentuk lain sesuai dengan peraturan.
- (3) Hasil pengabdian yang dinilai dapat memberikan kontribusi keilmuan dan/atau dipublikasikan di jurnal internasional diberikan penghargaan.

### BAB III KEMITRAAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 18

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi kemitraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

#### Pasal 19

Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Keagamaan melakukan pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan dapat dibiayai dari:
  - a. anggaran Kementerian Agama;
  - b. anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - e. dunia usaha;
  - f. bantuan negara/donor negara asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
  - h. perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pembiayaan penelitian dan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi independen proses hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2014  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1958

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc  
NIP. 196208101991031003/